

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman yang semakin berkembang saat ini, pengetahuan masyarakat akan pentingnya akan kesehatan juga meningkat. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas pekerjaan kefarmasian juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Sesuai dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas pekerjaan kefarmasian adalah Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah Apotek.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1, Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Namun karena adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang berorientasi pada

obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi juga terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 tahun 2009 ialah meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Yang termasuk tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker).

Sebuah Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucap sumpah/janji sebagai Apoteker dan memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan Apotek dengan sistem manajemen yang baik; serta perilakunya dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional.

Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan

pengobatan (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu Apoteker dalam menjalankan praktik dibutuhkan profesionalitas untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien (*patient oriented*).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker, maka sebagai seorang Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek inilah gambaran nyata pembekalan, dan pengalaman dapat diperoleh bagi para calon Apoteker. Dengan berbekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksanaan pengelolaan Apotek maka seorang calon Apoteker kelak dapat berperan aktif dan peran aktifnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang Penanggung Jawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah untuk:

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
2. Memberikan bekal wawasan, pengetahuan, ketrampilan dalam pengelolaan dan pelayanan di Apotek sebagai wujud pengabdian profesinya.
3. Memahami tentang manajemen Apotek yang meliputi tata cara pengelolaan obat, pengelolaan keuangan, serta pelaporan obat di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi para mahasiswa program profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.